



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
FASILITASI PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA KHUSUS KLIEN
PEMASYARAKATAN

NOMOR : B-3/329/PR.05/IX/2025
NOMOR : PAS-HK.01.02-50

Pada hari ini, Sabtu tanggal Sebelas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11-10-2025), bertempat di Bandung Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DARMAWANSYAH, : Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Drs. MASHUDI : Direktur Jenderal Pemasarakatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 197/TPA Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di

Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 11, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit organisasi eselon I di Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemsarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Imigrasi dan Pemsarakatan dan Kementerian Ketenagakerjaan tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Imigrasi, Pemsarakatan, dan Ketenagakerjaan Nomor MIP-HK.01.05-46 Tahun 2025 dan Nomor M/18/KS.06/VII/2025 di Jakarta.

Berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Tenaga Kerja Khusus Klien Pemsarakatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- a. Tenaga Kerja Khusus adalah tenaga kerja yang memiliki karakteristik tertentu sehingga memerlukan kebijakan, perlakuan, atau mekanisme penempatan dan perlindungan kerja yang berbeda dari tenaga kerja pada umumnya, termasuk namun tidak terbatas pada penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan rentan, dan tenaga kerja muda rentan.
- b. Klien Pemsarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembinaan kemasyarakatan.
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial.
- d. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PTKDN adalah proses penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja bagi pemberi kerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- e. Perluasan Kesempatan Kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam fasilitasi PTKDN dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Klien.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menempatkan dan memberdayakan tenaga kerja yang ada pada masing-masing PIHAK dalam rangka menumbuhkembangkan program kegiatan PARA PIHAK.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. berbagi pakai data dan informasi terkait fasilitasi PTKDN dan Perluasan Kesempatan Kerja kepada Klien;
- b. fasilitasi PTKDN kepada Klien; dan
- c. fasilitasi program Perluasan Kesempatan Kerja kepada Klien.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menerima dan mengelola data dan/atau informasi terkait Klien dari PIHAK KEDUA;
 - b. memfasilitasi mekanisme antarkerja yang meliputi informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja kepada Klien;
 - c. melakukan pemberdayaan dan pendampingan tenaga kerja dalam negeri kepada Klien; dan
 - d. melakukan sosialisasi PTKDN dan Perluasan Kesempatan Kerja kepada Klien.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan dan mengirimkan data dan/atau informasi terkait Klien;
 - b. menyediakan Klien yang memenuhi persyaratan sebagai peserta program dan kegiatan;
 - c. melakukan pembimbingan kemasyarakatan dalam fasilitasi PTKDN melalui mekanisme antarkerja yang meliputi informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja bagi Klien;
 - d. melakukan pembimbingan kemasyarakatan dalam fasilitasi pemberdayaan bagi Klien;

- e. memberikan dukungan dan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program penempatan dan pemberdayaan bagi Klien; dan
- f. memberikan akses promosi dan pemasaran produk kewirausahaan binaan PIHAK KESATU.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam Rencana Aksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada satuan kerja PARA PIHAK.

PASAL 6 KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan menggunakan data dan informasi sesuai peruntukannya.
- (2) PARA PIHAK dilarang mengungkapkan data dan informasi kepada pihak lain tanpa persetujuan salah satu PIHAK dengan cara apapun baik seluruh maupun sebagian data dan informasi yang diperoleh.

PASAL 7 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani hingga berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman antara Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus tugas dan tanggung jawab yang masih harus dipenuhi oleh PARA PIHAK.

PASAL 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri-sendiri atau bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan selanjutnya sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK.

PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, narahubung dan alamat korespondensi bagi PARA PIHAK sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Sekretariat Direktorat Jenderal
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan (Lantai 4A)
Telepon : (021) 5251967
Pos-el : setditjenbinapenta@gmail.com
tuditptkk@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Direktorat Jenderal Pemasarakatan
Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasarakatan
Alamat : Jalan Veteran Nomor 11, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3840755
Pos-el : kdn.ditjenpas@gmail.com
- (2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak saat perubahan tersebut.
- (3) Segala risiko yang timbul akibat perpindahan alamat yang tidak diberitahukan secara tertulis menjadi tanggung jawab PIHAK yang pindah alamat tanpa pemberitahuan tertulis.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 12
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur pada Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi kejadian keadaan kahar (*force majeure*) yang timbul di luar kekuasaan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti pemogokan kerja, huru-hara, kecelakaan pesawat, bencana alam, perubahan peraturan dari pemerintah yang sangat material dan/atau keadaan kahar lainnya, pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditunda hingga berakhirnya keadaan kahar tersebut.
- (2) PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut harus melaporkan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja setelah kejadian keadaan kahar tersebut agar diakui oleh PIHAK lainnya sehingga tidak memengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



Drs. MASHUDI

PIHAK KESATU



DARMAWANSYAH, S.T., M.Si.

RENCANA AKSI PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
FASILITASI PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BAGI
TENAGA KERJA KHUSUS KLIEN PEMASYARAKATAN

No.	Ruang Lingkup	Kegiatan	Peran Para Pihak		Waktu	Output
			Ditjen Binapenta & PKK	Ditjen Pemasyarakatan		
1.	Berbagi data dan informasi	Menyediakan data klien pemasyarakatan	a. Melakukan verifikasi data sesuai dengan ketentuan Ditjen Binapenta dan PKK b. Melakukan pengumpulan data Pemberi Kerja c. Melakukan analisa data Klien dalam bentuk profil	Melakukan pengumpulan data Klien	2026	Profil Data Klien
		Menyediakan informasi dan penempatan perluasan kesempatan kerja	a. Melakukan sosialisasi program penempatan b. Melakukan sosialisasi program pemberdayaan dan layanan kewirausahaan	Melakukan <i>assessment</i> data Klien sesuai dengan minat dan bakat		
2.	Fasilitasi program Penempatan Tenaga Kerja	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	a. Melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada Klien	a. Menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program penempatan tenaga kerja	2026	Klien Pemasyarakatan yang terfasilitasi program

No.	Ruang Lingkup	Kegiatan	Peran Para Pihak		Waktu	Output
			Ditjen Binapenta & PKK	Ditjen Pemasyarakatan		
3.	Fasilitasi Program Perluasan Kesempatan Kerja	Pelayanan Perantaraan Kerja	b. Memberikan layanan assessment pada SIAPKerja kepada Klien c. Memberikan informasi jabatan kerja sesuai kebutuhan Klien	b. Melakukan pendampingan kepada Klien untuk <i>self-assessment</i>	2026	Klien Pemasyarakatan yang terfasilitasi program perluasan kesempatan kerja
			a. Memfasilitasi pembuatan akun SIAPKerja dan Karirhub b. Mengikut sertakan Klien untuk mengikuti <i>job fair</i> c. Melakukan <i>job matching</i>			
			a. Memfasilitasi pembuatan akun SIAPKerja dan Bizhub b. Melakukan pendampingan program kewirausahaan c. Melakukan pendampingan program pemberdayaan wirausaha mandiri	a. Menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja b. Melakukan pendampingan Klien dari awal sampai akhir program pemberdayaan dan layanan wirausaha c. Mengikutsertakan penerima program layanan kewirausahaan dalam kegiatan Expo Pemasyarakatan		

No.	Ruang Lingkup	Kegiatan	Peran Para Pihak		Waktu	Output
			Ditjen Binapenta & PKK	Ditjen Pemasarakatan		
4.	Pelaporan dan hasil evaluasi kegiatan	Menyusun laporan dan hasil pelaksanaan kegiatan	a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan b. Menyusun laporan dan evaluasi kegiatan hasil pelaksanaan program c. Menyampaikan laporan dan evaluasi kegiatan kepada Menteri Ketenagakerjaan Ditjen Pemasarakatan	a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan b. Menyusun laporan dan evaluasi kegiatan hasil pelaksanaan program c. Menyampaikan laporan dan evaluasi kegiatan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan tembusan Ditjen Binapenta dan PKK	2026	Pelaporan dan Hasil Evaluasi Kegiatan

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Drs. MASHUDI

DARMAWANSYAH, S.T., M.Si.